

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Dalam Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada setiap wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima usahanya dalam setahun. Salah satu wajib pajak badan adalah Persekutuan Komanditer (CV) merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Atas bentuk usaha tersebut dan bentuk usaha lain yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham mempunyai perlakuan yang sama dari sudut perpajakan.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama (Harmana, 2013). Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun bagi sebagian perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah diperhitungkan dalam setiap keputusannya.

Seorang wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assessment system*, maka wajib pajak yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak (Resmi 2007).

Pada pertengahan tahun 2013, Pemerintah membuat peraturan baru tentang pajak penghasilan orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto tertentu yaitu mengeluarkan PP No.46 Tahun 2013 diberlakukan per 1 Juli 2013 dengan tarif pajak penghasilan 1% (satu persen) dari omset penjualan yang dilakukan oleh badan dan bersifat final yang artinya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi badan usaha tersebut. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan para pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), melakukan penghitungan pajak karena tidak perlu membuat laporan laba rugi, penyetoran serta pelaporan pajak terutang

PP No.46 Tahun 2013 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh bagi mereka, pajak hanya dipandang sebelah mata dan dikesampingkan sebagai urusan yang mungkin tidak terlalu penting.

Perlu diwaspadai juga adalah beberapa teknik yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka penghindaran pajak final ini, sengaja melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2012 dengan membesarkan omset agar terhindar dari pengenaan PP 46. Selain itu untuk pengawasan terhadap omset yang dilaporkan setiap bulannya juga perlu diberi perhatian khusus. Apalagi dalam SE-42 sudah ditegaskan adanya pengurangan sanksi pasal 9 ayat (2) UU KUP khusus di masa

transisi 2013. Terdapat kemungkinan wajib pajak akan memperlambat pembayaran PPh final setiap bulannya, karena tidak akan dikenakan sanksi. Tentunya hal ini berimbas terhadap penerimaan rutin. Sebab selama ini penerimaan rutin ditopang oleh angsuran PPh 25 yang digantikan dengan setoran final.

Sebelum menerapkan PP No.46 Tahun 2013 CV. Rahmat Jaya menerapkan tarif umum yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak menggunakan tarif 5% yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008 yang berfungsi dan mengatur tarif yang diberlakukan pemerintah terhadap subjek pajak, kemudian direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru yaitu PP No.46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 1%. Setelah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 CV. Rahmat Jaya berharap pembayaran pajaknya lebih kecil sehingga mendapatkan laba yang setinggi mungkin.

Dengan adanya peraturan PP No.46 wajib pajak badan merasa lebih mudah untuk melakukan pembayaran serta pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil sehingga dapat digunakan untuk membiayai operasional usaha, tujuan pembuatan peraturan PP No.46 Tahun 2013 yaitu memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan kemudian hasil yang diharapkan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Gunadi (2007) menyatakan, pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi pengeluaran. Pemerintah mengatur segala ketentuan dan aturan perpajakan ini di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, agar pembiayaan negara dapat terus berjalan lancar dengan mengandalkan iuran semaksimal mungkin dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi *budgetair* dari perpajakan itu sendiri. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi *esensial*. Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan

lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara.

*Comanditer Vennotschap* yang biasa dikenal dengan sebutan CV atau persekutuan komanditer merupakan suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya. CV. Rahmat Jaya termasuk Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi 4,8M dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penjualannya dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya.

Dari 4 peneliti terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang saya lakukan saat ini, persamaan yang didapatkan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 dan perbedaan pada penelitian saya tidak membahas tentang penerapan tarif umum yang berlaku sebesar 5% yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Salah satu perusahaan yang berbentuk CV dan melakukan pembayaran pajak per bulannya yaitu CV. Rahmat Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan batu piring yang didirikan oleh bapak H. Rasiyo, SE pada tahun 2000 pada awalnya, bapak H. Rasio SE merintis usahanya pada tahun 1998 tepatnya pada bulan Mei dengan mendirikan usaha perorangan yaitu usaha jual beli batu alam termasuk batu piring dengan menyewa gedung sebagai tempat pengolahan bahan baku tepatnya didaerah Kalisat-Jember.

Dengan melihat latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut: "Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi kasus pada CV. Rahmat Jaya di Jember).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terjadi kendala pada CV. Rahmat Jaya di Jember dalam Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya di Jember dan apa kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013?

## **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya di Jember dan apa kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran terutama dalam pengetahuan tata penghitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak dengan tarif 1% serta pengetahuan tentang PP. No.46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal

### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahan masukan untuk memberikan tambahan informasi bagi CV. Rahmat Jaya di Jember tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya di Jember.

### c. Universitas Muhammadiyah Jember

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember serta dapat menambah bahan referensi atau informasi dalam penelitian yang sama dikemudian hari.